

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang terdiri dari berbagai daerah provinsi. Provinsi-provinsi ini kemudian dibagi menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota. Struktur ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18, yang menegaskan bahwa Negara Indonesia terdiri dari daerah-daerah provinsi dan provinsi terdiri dari kabupaten/kota. Pembagian ini bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan negara. Prinsip dasar pemberian otonomi daerah yang terkandung dalam penjelasan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 2 berbunyi:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan risan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Untuk mencapai tujuan tersebut telah dibentuk perangkat pemerintah baik dalam pelaksanaan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kesemuanya itu diwujudkan pemerintah dalam Undang-Undang No. 32 dan No. 33 tahun 2004 Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti Pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan karakteristik daerah.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 12 dan 13 disebutkan tentang Dana bagi hasil dari penerimaan PBB dibagi antara daerah provinsi,

daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah. Penyaluran dana bagi hasil PBB sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan Undang Undang. Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan kota berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi-aspirasi masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004, daerah kota dan kabupaten mempunyai perangkat daerah yaitu Distrik yang dipimpin oleh kepala Distrik dalam tugasnya yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota atau Bupati, di dalam Distrik juga mempunyai perangkat yaitu kelurahan yang dipimpin oleh Lurah sebagai penerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari distrik. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 007/KMK.0411985 tentang pelimpahan wewenang pungutan pajak kepada Gubernur kepala pemerintahan propinsi dan Walikota kepala pemerintahan kota dan Bupati kepala pemerintahan kabupaten untuk selanjutnya diserahkan kepada organisasi dibawahnya sebagai usaha mengoptimalkan penenmaan negara yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan, untuk itulah peran kepala daerah sangat dituntut keaktifannya dalam hal pemungutan pajak ini.

Dengan pemberian otonomi daerah, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Daerah dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, otonomi daerah juga dapat memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, otonomi daerah menjadi kunci untuk mencapai tujuan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan wewenang yang lebih desentralistik, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Pemerintah daerah dapat merespons kebutuhan masyarakat

secara langsung tanpa harus bergantung pada birokrasi pemerintah pusat. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Otonomi daerah juga dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pengelolaan pemerintahan yang berada di tingkat daerah, masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembiayaan menjadi aspek penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pembiayaan ini diperlukan dalam berbagai bidang, mulai dari penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga program-program yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tanpa pembiayaan yang memadai, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat berjalan secara optimal. Pembiayaan dalam pemerintahan memiliki kaitan yang sangat erat dengan keuangan negara. Hal ini dikarenakan berbagai aktivitas pemerintahan, termasuk pelayanan publik dan pembangunan, dibiayai melalui sumber-sumber keuangan negara. Keuangan negara menjadi instrumen utama untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi.

Pemerintah daerah dalam rangka membiayai semua kebutuhan daerahnya, bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 282 ayat (1) yang menyebutkan “Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas berapa anggaran pendapatan dan beberapa daerah. Artinya bahwa dalam melaksanakan seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah, daerah harus mampu membiayai semua kebutuhan daerahnya sendiri. Sumber-sumber pendapatan daerah sendiri diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 285 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

d. Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan

2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Transfer Pemerintah Pusat Terdiri Atas:

Dana Perimbangan

Dana Otonomi Khusus

Dana Keistimewaan

Dana Kelurahan Jatimulya

b. Transfer antara Daerah Terdiri Atas:

Pendapatan Bagi Hasil

Bantuan Keuangan

Dalam membiayai pembangunan, terdapat berbagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan, salah satunya adalah pajak. Pajak dianggap sebagai sumber pembiayaan yang paling efektif dan adil dibandingkan dengan sumber lainnya. Hal ini karena pajak melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung pembangunan secara bersama-sama. Keberadaan pajak di tengah-tengah masyarakat diterima sebagai bentuk kontribusi yang wajar, karena manfaatnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai wajib pajak, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengelolanya secara transparan dan akuntabel. Dengan pengelolaan yang baik, dana dari pajak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan sistem perpajakan yang adil, mudah diakses, dan tidak memberatkan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan edukasi dan menunjukkan hasil nyata dari penggunaan pajak agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan terus meningkat. Dengan begitu, pajak dapat terus menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa sumber dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pajaklah yang merupakan sumber yang paling efektif dan adil, dalam arti pajak tersebut keberadaannya

dapat diterima ditengah-tengah masyarakat, dimana tanggung jawab bukan terletak pada rakyat tetapi juga pada pemerintah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan.

Pajak sebagai penerimaan negara memiliki dampak yang sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan negara pun meningkat, sehingga negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat mendistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih kecil bagi warga yang berpendapatan rendah. Hal ini sesuai dengan fungsi pajak yang dikemukakan oleh Sutanto (2014: 78) yaitu:

a) Fungsi Anggaran (Budgeter)

Fungsi anggaran menjelaskan bahwa pajak berperan penting dalam mengendalikan anggaran, baik APBN maupun APBD sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional.

b) Fungsi Mengatur

Fungsi mengatur menjelaskan bahwa Pajak berperan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Salah satu penyumbang pajak terbesar di daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), hal ini dikarenakan PBB memiliki wajib pajak terbesar dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain. Pajak Bumi dan Bangunan sendiri sebelumnya merupakan pajak pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada daerah dimana hasil pemungutan penerimaan pajak tersebut sebagian besar diserahkan dan digunakan untuk membantu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah terutama untuk membangun berbagai sarana kepentingan umum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1986 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi Bangunan, Peraturan pemerintah No. 16 Tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan

PBB dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1007/KMK/04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat I.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah strategis untuk memperkuat otonomi daerah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari yang sebelumnya merupakan pajak pusat menjadi pajak daerah. Dengan adanya pengalihan ini, pemerintah daerah memiliki wewenang penuh untuk mengelola PBB di wilayahnya masing-masing. Pengalihan tersebut mencakup seluruh proses pengelolaan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan). Pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota, bertanggung jawab atas kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, serta pemungutan atau penagihan pajak. Selain itu, pelayanan kepada wajib pajak juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga diharapkan proses pengelolaan PBB-P2 dapat berjalan lebih efektif dan dekat dengan masyarakat.

Pengalihan wewenang pemungutan ini tidak hanya sekadar pelimpahan tugas administratif, tetapi mencakup seluruh rangkaian kegiatan. Mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang, hingga pengawasan penyeteroran oleh wajib pajak kini dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan sistem ini, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperbaiki pelayanan pajak bagi masyarakat setempat.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 yang mengatur tata cara persiapan pengalihan PBB-P2. Peraturan ini memberikan panduan teknis kepada pemerintah daerah dalam melakukan persiapan, seperti mekanisme transfer data, penyesuaian sistem administrasi, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pajak. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan setiap pemerintah

daerah dapat mengelola PBB-P2 secara mandiri dan profesional, sehingga optimal dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah Kabupaten atau Kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah.

Berdasarkan UU itu pemerintah Kabupaten Bekasi mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri menyatakan siap untuk mengambil alih kewenangan untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2013 agar pemungutan pajak dapat memperoleh hasil yang maksimal guna meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi melalui Bupati Kabupaten Bekasi menetapkan target-target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang harus dicapai untuk tiap-tiap kecamatan se-Kabupaten Bekasi.

Dalam hal ini lurah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pencapaian Target Pajak Bumi Bangunan (PBB) di wilayah Kelurahan Jatimulya. Lurah secara aktif berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kewajiban membayar PBB sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah. Masyarakat di kelurahan Jatimulya yang terdiri dari beragam latar belakang sosial dan ekonomi menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, kelurahan Jatimulya juga melakukan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat, seperti sosialisasi langsung, penyebaran informasi melalui berbagai media, serta menjalin koordinasi dengan rt atau rw untuk memastikan seluruh wajib pajak memahami prosedur dan manfaat dari pembayaran PBB. Faktor-faktor seperti akulturasi budaya keberagaman latar

belakang ekonomi di masyarakat. Jatimulya turut mempengaruhi pendekatan yang di lakukan kelurahan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kecamatan di wilayah kabupaten bekasi berjumlah 23 kecamatan, salah satu nya adalah kecamatan Tambun Selatan, sedangkan terdapat 7 kelurahan salah satu nya adalah Kelurahan Jatimulya. Kecamatan tambun selatan merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk yang cukup padat di kabupaten bekasi. Menurut data di kabupaten bekasi tahun 2023, jumlah penduduk di kecamatan ini mencapai 434.627 jiwa, terdiri dari 218.494 laki-laki dan 216.133 perempuan.

Tabel 1. 1

Target dan Realisasi PBB di Kelurahan Jatimulya

No	Tahun	Target		Realisasi		Denda	Presentasi
		SPPT	Nominal	SPPT	Nominal		
1	2023	7,740	628,629,924	3,736	330,700,050	2,052.367	19.01%
2	2024	7,861	850,600,320	4,842	476,715,420	1,856,612	17.83%
3	2025	5,455	745,400,451	4,575	318,810,010	1,369,878	23.38%
Rata-Rata							20.07%

Sumber: Target dan Realisasi PBB di Kelurahan Jatimulya

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa tahun 2023 pencapaian target hanya mencapai 19,01% hal ini disebabkan penarikan PBB tidak dilakukan sosialisasi dengan efektif dan tidak ada sangsi bagi yang tidak membayar. Sedangkan pada tahun 2025 terjadi peningkatan pencapaian target yaitu 23,38%, hal ini sebab adanya inovasi dimana pra petugas PBB mendatangi rumah-rumah wajib pajak secara langsung. Namun, jika dilihat dari tiga (3) tahun terakhir, penerimaan PBB hanya mencapai rata-rata 20,07% dari target yang sudah ditetapkan. Hal ini, menunjukkan masih ada sebagian wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar PBB.

**Tabel 1. 2 REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN**

KELURAHAN JATIMULYA, KABUPATEN BEKASI

BUKU 1,2,3 TAHUN PAJAK 2023-2025

TRANSAKSI PEMBAYARAN TANGGAL 2023-04-16, 2024-04-16, dan 2025-04-16

TAHUN	URAIAN	POKOK		REALISASI			SISA		%
				JUMLAH		%	SPPT	JUMLAH	
		SPPT	JUMLAH	SPPT	JUMLAH				
2023	JATIMULYA	19.804	3.516.572.857	2.761	448.797.978	12,76	17.043	3.067.774.879	87,24
2024		20.053	4.738.252.959	2.965	661.671.942	13,96	17.088	4.076.561.017	86,04
2025		20.102	4.734.354.619	2.346	533.111.201	11,26	17.756	4.201.243.418	88,74

Sumber: UPTD2 Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Tabel diatas yang merinci data realisasi pembayaran PBB di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan, termasuk rincian pokok, realisasi, jumlah, serta sisa SPPT dan jumlahnya, beserta persentase realisasi. Pada tahun 2023 dengan jumlah SPPT pokok 3.516.572.857, dan realisasi yang masih sangat rendah dengan presentase 12,76%, dengan sisa tunggakan yang cukup tinggi yaitu 87,24% dari total pokok pajak. Sedangkan di tahun 2024 ada peningkatan presentase realisasi pembayaran dibandingkan dengan nilai pokok dari tahun sebelumnya menjadi 13,96%, namun sisa yang belum dibayar masih mendominasi 86,04%, menandakan tingkat partisipasi pembayaran pajak masih rendah. Kemudian di tahun 2025 realisasi pembayaran pajak mengalami penurunan signifikan menjadi 11,26%, dengan sisa tunggakan yang cukup tinggi menjadi 88,74%, hal tersebut menunjukkan adanya penurunan kesadaran atau efektivitas pemungutan dibanding tahun sebelumnya. Jadi selama 3 tahun belakangan ini realisasi pembayaran pbb di kelurahan jatimulya cukup rendah, rata-rata realisasinya hanya mencapai kisaran 11-14% sedangkan tunggakan berada di atas 85% tiap tahun. Hal ini perlunya peningkatan sosialisasi, edukasi, serta strategi pemungutan yang lebih efektif, agar target PBB bisa tercapai.

Berdasarkan dari Observasi dari Aktifitas pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Jatimulya kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi tidak tercapainya target pemungutan PBB di karenakan adanya permasalahan-permasalahan tersebut:

1. Kurangnya peranan lurah dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Pencapaian target PBB di kelurahan Jatimulya di katakan belum memenuhi target yang telah di tetapkan (lihat tabel 1.1) salah satu penyebab nya adalah kurang nya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB. Kurang nya sosialisasi dari Kecamatan Tambun Selatan mengenai penting nya membayar PBB menjadi salah satu penyebab nya masih banyak masyarakat wajib pajak yang tidak membayar pajak terhutang nya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ferry selaku Petugas PBB Kelurahan Jatimulya pada tanggal 10 February 2025 yang menyatakan bahwa “selama sosialisasi hanya dilakukan pada rapat mingguan saja, jadi RT RW Kelurahan Jatimulya berkumpul untuk rapat mingguan membahas soal PBB.”

- 1) Kurangnya usaha dari lurah untuk merubah pola pikir masyarakat akan pentingnya membayar pajak dengan kata lain Kecamatan Tambun Selatan pasrah masyarakatnya membayar pajak atau tidak. Hasil wawancara dengan Bapak Acep selaku Lurah Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan pada tanggal 15 February 2025, beliau mengatakan “Memang sekarang tidak ada sanksi bagi Kelurahan Jatimulya yang tidak mencapai target, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan Kelurahan Jatimulya tidak mencapai target ada sanksinya. Kalo sekarang udah engga, jadi ya kami menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat mau bayar pajak atau tidak.”
- 2) Masih banyak Surat pemberitahuan pajak terutang (sppt) yang tidak tersampaikan kepada wajib pajak. Setiap tahunya masih banyak sppt yang di kembalikan yaitu berkisar 15% sampai dengan 25%. Penyebab nya adalah kurang nya sumber daya manusia (sdm) petugas PBB dari segi kuantitas. (Sumber: Hasil Wawancara dengan Bapak Ferry selaku Petugas PBB Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan pada tanggal 10 February 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran lurah dalam program PBB dan menuwangkan dalam bentuk skripsi dengan **“Peranan Lurah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi”**

Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian besar masyarakat Jatimulya memiliki beragam profesi mulai dari pekerja formal hingga pelaku usaha kecil yang tingkat kesadarannya terhadap PBB bervariasi. Oleh karena itu, pihak kelurahan terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat agar target PBB dapat tercapai secara optimal. Selain itu, Kelurahan Jatimulya juga bekerja sama dengan berbagai lembaga kemasyarakatan untuk mengedukasi warga tentang pentingnya kontribusi pajak dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di merumuskan permasalahan kajian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Lurah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi?
2. Hambatan apa aja yang di hadapi Lurah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana upaya lurah dalam mengatasi kendala yang di hadapi dalam pencapaian target pajak bumi bangunan (PBB) di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikutnya:

1. Mengkaji peranan lurah dalam target pajak bumi dan bangunan (PBB) di kelurahan Jatimulya kecamatan tambun selatan.
2. Identifikasi upaya lurah dalam mengatasi kendala yang di hadapi dalam pencapaian target pajak bumi bangunan (PBB) di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

1.4. Signifikan penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikan penelitian menjadi dua hal, yaitu signifikan akademik dan signifikan praktis.

1.4.1 Signifikan akademik

Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dan menjadi informasi yang berguna terutama di penelitian bidang ilmu pemerintah. Secara akademis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi. Disisi lain, bagi program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian in diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan kepada mahasiswa Program Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 45 Bekasi, tentang Peran Lurah dalam Target Pajak Bumi Bangunan (PBB) di kelurahan jatimulya kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi. Penelitian tersebut di antaranya:

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Tujuan	Metodelogi	Hasil
1.	<p>Robertus Rinti & Emei Dwinanarhati S. (2016)</p> <p>Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p>	<p>Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terhambatnya kesadaran masyarakat membayar PBB</p> <p>Penelitian saya bertujuan untuk mengetahui apa saja hambatan pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB.</p>	kualitatif	<p>Peran yang dimainkan oleh pemerintah desa dinilai <i>berjalan maksimal</i>. Hal ini didukung dari berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti sosialisasi, edukasi, monitoring, dan pelayanan administratif yang intens kepada warga</p>
2.	<p>Oktaliana (2009)</p> <p>Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan(Studi kasus Kelurahan Kota Matsun)</p>	<p>Untuk mengetahui Pengaruh Kepemimpinan dan kesadaran masyarakat pada pajak.</p>	kualitatif	<p>Kesadaran masyarakat di kelurahan kota Matsun dikategorikan sedang karena masyarakat di kelurahan tersebut belum memahami dengan benar tentang pajak</p>

3.	<p>Titiawati (2017)</p> <p>Analisis Strategi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Kepemimpinan Kepala Desa (Studi di Desa Hanuran Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang kepemimpinan kepala desa. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan Titiawati lebih menekankan pada strategi.</p>	<p>kualitatif</p>	<p>Strategi yang dilakukan kepala desa Hanuran untuk meningkatkan pembangunan yaitu strategi building.</p>
4.	<p>Purnama (2017)</p> <p>Peran Kepemimpinan Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Desa. (Study Desa Pendere Sari Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh tengah)</p>	<p>penelitian ini adalah kepala desa Pendere sari berusaha mengakomodir setiap saran dari masyarakat hanya saja belum secara merata. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kepemimpinan kepala desa</p>	<p>kualitatif</p>	<p>Kepemimpinan kepala desa bersifat kolaboratif dan mengikutsertakan berbagai pihak, terbukti dari upaya kolaborasi lintas tokoh di lembaga desa. Musrenbang sebagai saluran komunikasi efektif menjembatani aspirasi masyarakat ke dalam perencanaan pembangunan formal (RPJM). Tingkat partisipasi masyarakat tergolong tinggi, terlihat dari</p>

				banyaknya kegiatan gotong royong untuk pembangunan fisik desa.
5.	Kartika Samin (2015) Peranan Kepemimpinan Kepala Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow.	Untuk mengetahui dan menganalisis peranan kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Tolotoyon.	kualitatif	Kepala desa berperan signifikan dalam memberi kesadaran dan dorongan terhadap masyarakat untuk membayar PBB melalui pendekatan aktif dan terarah. Namun, efektivitasnya terbatas oleh rendahnya rasa tanggung jawab warga dan masih minimnya kapasitas pelayanan administrasi desa.
6.	Rosina Howay & Dg. Pabalik (2015) Peranan kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara	untuk mengetahui peran kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di kelurahan malanu distrik sorong utara kota sorong,	kualitatif	Lurah di Kelurahan Malanu bersikap aktif dan bertanggung jawab dalam program PBB melalui sosialisasi, motivasi, dan pelayanan partisipatif. Meskipun demikian, efektivitasnya terhambat oleh masalah teknis

	Kota Sorong			(pendataan, ganda SPPT) dan rendahnya kesadaran warga.
7.	Mochamad Rizal Firmansyah dan Basri Musri (2019) yang berjudul Analisis Permasalahan Eksternal dan Internal Pada Perpajakan Atas Dana Desa.	Mengidentifikasi permasalahan pajak atas dana desa Menyelidiki secara mendalam baik permasalahan internal maupun eksternal yang timbul dalam pelaksanaan perpajakan atas dana desa Mengetahui apakah aparat desa telah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan efektif, dan sejauh mana keberhasilan mereka dalam menangani isu-isu pajak dana desa	kualitatif	Hasil penelitian Ada beberapa desa yang pemimpinnya belum paham pentingnya administrasi perpajakan. Seperti contoh di Desa Setiadarma, belum ada pengawasan terkait dengan pengelolaan pajak di desanya terkait dengan kepatuhan pembayaran pajak. Sebaliknya di Desa Limusnunggal, aparat desa turun langsung ke RT/RW mengingatkan kepada warga untuk segera membayarkan pajaknya.
8.	Penelitian oleh Afdullah Sinekdik (2017) yang berjudul Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di di	Mengetahui peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.	kualitatif	Hasil Pemerintah Desa Atoga Timur sudah bagus di dalam mendorong dan menggerakkan para aparat Desa untuk lebih baik didalam

	desa Atoga Timur Kecamatan Motongkad	Mengeksplorasi permasalahan yang munculnya seputar kepemimpinan desa dan dampaknya pada efektivitas pelayanan publik		melakukan suatu kegiatan-kegiatan birokrasi di Desa.
9.	Frisillia Jolanda Kalalo kk (2015) Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bum dan Bangunan di Desa Kaayuran BawahKecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa.	Menganalisis pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kaayuran Bawah.	kualitatif	Ditemukan pengaruh positif signifikan antara kepemimpinan kepala desa dan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Kepala desa yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional terbukti efektif meningkatkan kesadaran pajak
10.	Sineke, A., Gosal, R., & Lapian, M. (2017) mengenai Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Atoga Timur,	Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh terhadap peningkatan	Kualitatif	Kepala Desa memberikan arahan dan motivasi yang efektif kepada pegawai desa. Ia berhasil memacu semangat kerja pegawai agar lebih maksimal dalam

	Kecamatan Motongkad”:	kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi cara kerja Kepala Desa dalam memimpin dan memotivasi aparatur desa guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik		memberikan layanan kepada masyarakat. Tindakan ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan publik di desa tersebut.
--	-----------------------	--	--	--

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima BAB, antara lain:

BAB I

Berisikan Pendahuluan. Penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Berisikan tentang kerangka teori yaitu, bab yang menguraikan tentang teoritik, definisi- definisi, kerangka perimikran, dan asumsi penelitian.

BAB III

Berisikan tentang metodologi penelitian, yaitu paradigma penelitian, metode penelitian, desai penelitian, sumber dan Teknik pengolahan data.

BAB IV

Bab ini membahas tentang temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Lurah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Pembahasan difokuskan pada peran lurah dalam menjalankan fungsi sosialisasi, pelayanan, dan koordinasi untuk mendorong kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB.

BAB V

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai peran Lurah dalam pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang diberikan oleh peneliti sebagai masukan untuk meningkatkan efektivitas peran Lurah, khususnya dalam hal sosialisasi, pelayanan, koordinasi, dan pengawasan terhadap pemungutan PBB di wilayah tersebut.